



P U T U S A N
Nomor : 100-K/PM.II-09/AD/VI/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : GAGA SUPARLI.
Pangkat / Nrp : Koptu / 31940460780772.
Jabatan : Ta Koramil 16/13 Ckd.
Kesatuan : Kodim 0616/Indramayu.
Tempat dan tanggal lahir : Sumedang, 10 Juli 1972.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Ds. Jatimunggul Rt/Rw 03/03 Kec. Teris
Kab. Indramayu.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II -09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom Denpom III/2 Garut Nomor : BP-35/A-30/XI/2013 tanggal 05 Maret 2014.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 063/Sgj selaku Papera Nomor : Kep/14/IV/2014 tanggal 14 April 2014.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/64/K/AD/II-09/V/2014 tanggal 26 Mei 2014.
3. Surat panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi
4. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-09 Nomor : Tap/100-K/PM.II-09/AD/VI/2014 tanggal 12 Juni 2014 tentang Penunjukan Hakim
5. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor : Tap/100-K/PM.II-09/AD/VI/2014 tanggal 13 Juni 2014 tentang Hari Sidang.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/64/K/AD/II-09/V/2014 tanggal 26 Mei 2014 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya :



2

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penadahan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 480 ke-1 KUHP.

b. Sehingga oleh karenanya Oditur mohon agar Terdakwa dijatuhkan pidana berupa pidana penjara selama : 12 (dua belas) bulan.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 3 (tiga) helai sertifikat jaminan fidusia Nomor : 200.00121008.2 salinan buku daftar fidusia W8-0031334 AH. 05.01.TH.2011/STD tanggal 13 Mei 2013 dari Kementrian Hukum dan Hak Azasi Manusia RI Kantor Wilayah Jabar yang diatasnamakan Tn. Ferdinandus Sarjanadi Damanik.

- 1 (satu) helai fotocopy BPKB Toyota Avanza 1300 G Nopol D 1354 OI No. faktur JBF/3267/BA 3J/2011 dengan pemilik Magdalena Fransisca BR Brahmana.

- 1 (satu) helai Surat Pernyataan Nomor : 09676/270613/ASF tanggal 27 Juni 2013.

- 1 (satu) helai fotocopy Schedule Pembayaran an. Ferdinandus Sarjanadi Damai.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa membayar biaya sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa mempunyai keluarga yang memerlukan pendamping dan anak sedang sakit sehingga oleh karena itu Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal 4 Juni 2013 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013 di Jl. Parakan Muncang Rancaekek Kab. Bandung, setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Mliler II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : "Barangsiapa menjual, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, me-nukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari hasil kejahatan", dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa (Koptu Gaga Suparli) masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1994 melalui pendidikan Secata di Kodam III/Slw, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada lalu ditugaskan di Hubdam III/Slw, ketika perkara ini terjadi Terdakwa masih berdinan aktif di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id MY wilayah Korem 063/SGJ dengan pangkat Koptu NRP. 31940460780772.

- b. Bahwa pada tanggal 4 Juni 2013 sebelumnya Saksi-4 (sdri. Nurhayati) merental 1 unit kendaraan jenis Avanza warna hitam metalik Nopol D 1354 OI dengan dilengkapi STNK milik Saksi-1 (Mayor Sus Ferdinandus Damanik) melalui perantara Saksi-2 (sdr. Upar Suparman) dengan harga rental Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) terhitung mulai tanggal 4 Juni 2013 s.d tanggal 14 Juni 2013, selanjutnya hari itu juga tanpa sepengetahuan Saksi-1 selaku pemilik kendaraan Avanza tersebut, Saksi-4 merentalkan kendaraan Avanza tersebut kepada Saksi-5 (sdri. Wiwin Wahyuni) yang dihadiri Saksi-7 (sdr. Agus) dengan harga rental sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- c. Bahwa setelah mobil rental berada ditangan Saksi-5, sdr. Wawan (teman dari Saksi-5) menelpon Saksi-6 (sdr. Ginanjar Yogaswara bin Nugraha) untuk memberitahukan bahwa mobil yang dipesan oleh sdr. Agus sudah ada, selanjutnya masih pada hari itu juga sdr. Wawan bernama sdri. Neneng dengan membawa kendaraan hasil rentalan bertemu dengan Saksi-6 di daerah Cileunyi Bandung, setelah itu sdr. Wawan dan sdri. Neneng mengajak Saksi-6 dengan diantar oleh sdri. Yuli (teman sdr. Wawan) ke rumah Terdakwa di Parakan Muncang dengan tujuan akan menggadaikan mobil milik Saksi-1 tersebut.
- d. Bahwa pada tanggal 4 Juni 2013 sekira pukul 15.00 wib di Jl. Parakan Muncang Rancaekek Bandung Terdakwa telah menerima gadai 1 (satu) unit kendaraan Avanza warna hitam metalik Nopol D 1354 OI, tanpa dilengkapi BPKB hanya STNK dari sdri. Neneng dengan harga gadai sekira Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) selanjutnya sejak hari itu kendaraan tersebut dipegang oleh Terdakwa.
- e. Bahwa sekira 10 (sepuluh) hari kemudian kendaraan milik Saksi-1 yang dirental oleh Saksi-4 melalui Saksi-2 tidak segera dikembalikan sehingga pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2013 sekira pukul 23.00 wib Saksi-1 dengan mengguna-kan sarana GPS (Global Position Sistem) melacak kendaraan milik Saksi-1, sehingga ditemukan berada di halaman parker Klinik Bakti Husada Jl. Parakan Muncang Rancaekek Kab. Bandung karena kendaraan milik Saksi-1 tersebut dibawa oleh Terdakwa.
- f. Bahwa setelah Saksi-1 bertemu dengan Terdakwa saat itu juga Saksi-1 meminta agar kendaraan miliknya dikembalikan namun Terdakwa tidak menyerahkan justru saat itu Terdakwa meminta kepada Saksi-1 untuk memakai kendaraan tersebut sampai esok harinya dan akan dikembalikan esok harinya dengan alasan untuk mengejar komplotan penggadaian kendaraan tersebut sehingga Saksi-1 percaya karena Terdakwa sama-sama anggota TNI dan membiarkan kendaraan tersebut dibawa kembali oleh Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- g. Bahwa masih pada hari itu tanggal 14 Juni 2013 sekira pukul 01.00 wib setelah Saksi-1 pulang, menurut pengakuan Terdakwa justru Terdakwa mengembalikannya kembali kendaraan tersebut kepada sdri. Neneng padahal Terdakwa mengetahui kendaraan itu milik Saksi-1 sehingga sejak saat itu tidak diketahui lagi keberadaan kendaraan itu, bahkan esok harinya GPS kendaraan tersebut sudah tidak dapat terdeteksi dan HP Terdakwa tidak aktif.

Atau :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal 14 Juni 2013 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013 di Parkiran Klinik Bakti Husada Jl. Parakan Muncang Rancaekek Kab. Bandung, setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Milliter II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : “ Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”, dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa (Koptu Gaga Suparli) masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1994 melalui pendidikan Secata di Kodam III/Slw, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada lalu ditugaskan di Hubdam III/Slw, ketika perkara ini terjadi Terdakwa masih berdinastis aktif di Kodim 0616/IMY wilayah Korem 063/SGJ dengan pangkat Koptu NRP. 31940460780772.
- b. Bahwa pada tanggal 4 Juni 2013 sebelumnya Saksi-4 (sdri. Nurhayati) merental 1 unit kendaraan jenis Avanza warna hitam metalik Nopol D 1354 OI dengan dilengkapi STNK milik Saksi-1 (Mayor Sus Ferdinandus Damanik) melalui perantara Saksi-2 (sdr. Upar Suparman) dengan harga rental Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) terhitung mulai tanggal 4 Juni 2013 s.d tanggal 14 Juni 2013, selanjutnya hari itu juga tanpa sepengetahuan Saksi-1 selaku pemilik kendaraan Avanza tersebut, Saksi-4 merentalkan kendaraan avanza tersebut kepada Saksi-5 (sdri. Wiwin Wahyuni) yang dihadiri Saksi-7 (sdr. Agus) dengan harga rental sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- c. Bahwa setelah mobil rental berada ditangan Saksi-5, sdr. Wawan teman dari Saksi-5) menelpon Saksi-6 (sdr. Ginanjar Yogaswara bin Nugraha) untuk memberitahukan bahwa mobil yang dipesan oleh sdr. Agus sudah ada, selanjutnya masih pada hari itu juga sdr. Wawan bernama sdri. Neneng dengan membawa kendaraan hasil rentalan bertemu dengan Saksi-6 di daerah Cileunyi Bandung, setelah itu sdr. Wawan dan sdri. Neneng mengajak Saksi-6 dengan diantar oleh sdri. Yuli (teman sdr. Wawan) ke rumah Terdakwa di Parakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan tujuan akan menggadaikan mobil milik Saksi-1 tersebut.

- d. Bahwa pada tanggal 4 Juni 2013 sekira pukul 15.00 wib di Jl. Parakan Muncang Rancaekek Bandung Terdakwa telah menerima gadai 1 (satu) unit kendaraan Avanza warna hitam metalik Nopol D 1354 OI, tanpa dilengkapi BPKB hanya STNK dari sdri. Neneng dengan harga gadai sekira Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) selanjutnya sejak hari itu kendaraan tersebut dipegang oleh Terdakwa.
- e. Bahwa sekira 10 (sepuluh) hari kemudian kendaraan milik Saksi-1 yang dirental oleh Saksi-4 melalui Saksi-2 tidak segera dikembalikan sehingga pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2013 sekira pukul 23.00 wib Saksi-1 dengan mengguna-kan sarana GPS (Global Position Sistem) melacak kendaraan milik Saksi-1, sehingga ditemukan berada di halaman parker Klinik Bakti Husada Jl. Parakan Muncang Rancaekek Kab. Bandung karena kendaraan milik Saksi-1 tersebut dibawa oleh Terdakwa.
- f. Bahwa setelah Saksi-1 bertemu dengan Terdakwa saat itu juga Saksi-1 meminta agar kendaraan miliknya dikembalikan namun Terdakwa tidak me-nyerahkan justru saat itu Terdakwa meminta kepada Saksi-1 untuk memakai kendaraan tersebut sampai esok harinya dan akan dikembalikan esok harinya dengan alasan untuk mengejar komplotan penggadai kendaraan tersebut sehingga Saksi-1 percaya karena Terdakwa sama-sama anggota TNI dan membiarkan kendaraan tersebut dibawa kembali oleh Terdakwa.
- g. Bahwa masih pada hari itu tanggal 14 Juni 2013 sekira pukul 01.00 wib setelah Saksi-1 pulang, menurut pengakuan Terdakwa justru Terdakwa mengembali-kan kembali kendaraan tersebut kepada sdri. Neneng padahal Terdakwa mengetahui kendaraan itu milik Saksi-1 sehingga sejak saat itu tidak diketahui lagi keberadaan kendaraan itu, bahkan esok harinya GPS kendaraan tersebut sudah tidak dapat terdeteksi dan HP Terdakwa tidak aktif.

Dakwaan : Pasal 480 ke-1 KUHP.

Atau

Pasal 372 KUHP.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi sehingga pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan.
- Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum melainkan akan dihadapinya sendiri .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Meminta agar Mahkamah Agung RI yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-I : Nama lengkap : FERDINANDUS DAMANIK.
Pangkat/Nrp. : Mayor Sus / 524385.
Jabatan : Kalab Kimia Dislitbang AU.
Kesatuan : Disiltbang AU.
Tempat dan tanggal lahir : Simalungun Sumut, 14 Januari 1973.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Protestan.
Alamat tempat tinggal : Jl. Oviten No. 1 Sukaraja II Kota Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa sebelum kejadian perkara ini dan Saksi tidak ada hubungan keluarga/famili dengan Terdakwa .
2. Bahwa awalnya pada tanggal 4 Juni 2013 Saksi merentalkan 1 (satu) unit kendaraan jenis Avanza warna hitam metalik Nopol D 1354 OI kepada sdr. Upar Suparman yang beralamat di daerah Jl. Babakan Radio Gunung Batu Bandung yang sebelumnya sudah Saksi kenal sejak lama.
3. Bahwa perjanjian sewa kendaraan tersebut terhitung sejak tanggal 4 Juni 2013 sampai dengan tanggal 14 Juni 2013 dengan total pembayaran sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan telah dibayar dimuka.
4. Bahwa setelah jatuh tempo yaitu pada tanggal 14 Juni 2013 ternyata kendaraan tersebut tidak dikembalikan oleh sdr. Upar Suparman dan saat itu HP nya tidak bisa dihubungi dan pada saat dicari ke rumahnya, sdr. Upar Suparman tidak berada di rumahnya atau tidak pulang.
5. Bahwa merasa khawatir kemudian pada tanggal yang sama yaitu 14 Juni 2013 berusaha mencari kendaraan jenis Toyota Avanza warna hitam metalik Nopol D 1354 OI milik Saksi melalui GPS yang kemudian diketahui berada di Klinik Bersalin Bina Mulya beralamat di Jl. Parakan Muncang Rancaekek.
6. Bahwa kemudian sekitar pukul 23.00 wib Saksi bersama istri Saksi (sdr. Magdalena Brahmana) menuju ke tempat sesuai dengan petunjuk GPS dan dilihat oleh Saksi kendaraan tersebut berada di parkir klinik Bersalin Bina Mulya Jl. Parakan Muncang Rancaekek.
7. Bahwa kemudian Saksi bertanya kepada Satpam Klinik Bersalin Bina Mulya : "Siapa yang nitip kendaraan ini parkir disini?" kemudian dijawab oleh Satpam tersebut "Mobil ini milik Kopda Gaga Suparli (Terdakwa) dan tidak lama kemudian Terdakwa muncul/datang dan kebetulan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Juga terdapat Sdr. H. Daman (pemilik Klinik Bersalin Bina Mulya).

8. Bahwa kemudian Saksi menanyakan kepada Terdakwa tentang bagaimana ceritanya sehingga kendaraan tersebut bisa berada di tangan Terdakwa dan dijelaskan oleh Terdakwa bahwa kendaraan tersebut dijaminan/digadaikan oleh seseorang yang bernama sdr. Neneng tanpa menjelaskan harga jaminannya dan siapakah sdr. Neneng itu.
9. Bahwa pada saat itu juga Saksi berencana untuk mengambil kendaraan tersebut dari Terdakwa namun Terdakwa meminta kepada Saksi untuk memakai kendaraan tersebut sampai besok harinya dengan alasan untuk mengejar komplotan penggadaai kendaraan tersebut dan Saksi pun mem-percayai kata-kata Terdakwa mengingat Terdakwa adalah anggota TNI.
10. Bahwa kenyatannya pada keesokan hari ketika Saksi menghubungi HP Terdakwa di Nomor 085222314389 sudah tidak aktif lagi dan sampai dengan saat ini kendaraan jenis Toyota Avanza warna hitam metalik Nopol D 1354 OI milik Saksi tidak dikembalikan.
11. Bahwa kemudian Saksi setelah bertemu Saksi Upar Suparman dan beberapa kali bertemu diketahui Saksi Upar Suparman tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mengetahui bagaimana caranya sehingga kendaraan jenis Toyota Avanza warna hitam metalik Nopol D 1354 OI milik Saksi tersebut bisa berada di tangan Terdakwa.
12. Bahwa Saksi mendapat keterangan dari Saksi Upar Suparman, setelah kendaraan tersebut dirental dari Saksi selanjutnya diserahkan kepada sdr. Oma yang mengaku sebagai koordinator perusahaan pasir besi dan selanjut-nya diserahkan kepada sdr. Agus yang mengaku kkoordinator perusahaan pasir besi di Tasikmalaya, namun setelah kejadian tersebut sdr. Agus tidak bisa dihubungi dan tidak diketahui keberadaanya sehingga pada akhirnya diketahui kendaraan milik Saksi berada di tangan Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian lainnya yaitu :

- a. Bahwa keberadaan mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol D 1354 OI di tangan Terdakwa karena over kredit dari sdr. Neneng.
- b. Bahwa mengenai HP Terdakwa yang tidak aktif lagi karena HP tersebut Terdakwa tinggal di rumah.
- c. Bahwa pada saat bertemu Saksi-1 tidak membawa surat-surat mobil dan hanya membawa KTP saja dan Saksi-1 tidak menggunakan pakaian dinas.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi : **UPAR SUPARMAN.**

Pekerjaan : Wiraswasta.

Tempat dan tanggal lahir : Bandung, 2 Februari

1955.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam.

Alamat tempat tinggal : Jl. Babakan Radio No. 41 Sukaraja
Kec. Cicendo Kota Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 4 Juni 2013 sekira pukul 14.00 wib Saksi ditelepon oleh sdr. Oma yang beralamat di Gg. Haji Mustofa Cibabat Cimahi dengan maksud sdr. Oma akan merental mobil.
3. Bahwa kemudian setelah smendapat telepon dari sdr. Oma Saksi menuju rumah Saksi Mayor Sus Ferdinandus Damanik dengan berniat merental 1 (satu) unit kendaraan jenis Toyota Avanza warna hitam metalik Noil D 1354 Ol selama 10 (sepuluh) hari.
4. Bahwa dalam perjanjian sewa kendaraan tersebut terhitung mulai tanggal 4 Juni 2014 s.d 14 Juni 2013 dengan total pembayaran sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
5. Bahwa setelah sepakat kendaraan tersebut Saksi bawa untuk diserahkan kepada sdr. Oma di Gg. Haji Mustofa Cibabat Cimahi yang selanjutnya sdr. Oma menyerahkan uang kepada Saksi sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan pada hari itu juga Saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Mayor Sus Ferdinandus Damanik.
6. Bahwa kemudian Saksi mendapat komisi dari Saksi Mayor Sus Ferdinandus Damanik sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan dari sdr. Nuryati mendapat komisi sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
7. Bahwa kemudian setelah jatuh tempo tanggal 14 Juni 2013 ternyata sdr. Oma tidak mengembalikan kendaraan tersebut kepada Saksi dan ketika dihubungi sdr. Oma mengatakan akan memperpanjang masa sewa kendaraan tersebut.
8. Bahwa sampai dengan saat ini kendaraan tersebut tidak dikembalikan oleh sdr. Oma dengan alasan kendaraan tersebut dibawa kabur oleh temannya yang bernama sdr. Agus.
9. Bahwa Saksi tidak kenal dengan sdr. Agus dan tidak mengetahui keberadaan sdr. Agus karena yang Saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Mengetahui bahwa kendaraan tersebut dirental oleh sdr. Oma dengan menyerahkan foto copy KTP.

10. Bahwa Saksi hanya mengetahui alasan sdr. Oma merental kendaraan tersebut akan dipakai oleh temannya bernama sdr. Agus yang berprofesi sebagai koordinator perusahaan penambangan pasir besi di Tasikmalaya dan mengata-kan bahwa kendaraan aman.
11. Bahwa setelah ada permasalahan tersebut Saksi berusaha meminta per-tanggungjawaban dari sdr. Oma dan selain itu Saksi melakukan pencarian tetapi tidak berhasil dan kemudian Saksi mengetahui dari Saksi Mayor Sus Ferdinandus Damanik bahwa kendaraan tersebut berada di tangan Terdakwa.
12. Bahwa sepengetahuan Saksi, sdr. Oma tidak kenal dengan Terdakwa sehingga tidak mengetahui bagaimana kendaraan tersebut bisa berada ditangan Terdakwa.
13. Bahwa Saksi mengetahui setelah permasalahan ini muncul, ketika kendaraan jenis Toyota Avanza warna hitam metalik Nopol D 1354 OI tersebut Saksi terima dari Saksi Mayor Sus Ferdinandus Damanik, selanjutnya Saksi serahkan kepada sdr. Oma kemudian oleh sdr. Oma diserahkan sdri. Nuryati, kemudian oleh sdri. Nuryati diserahkan kepada sdt. Agus dan sdr. Ginan yang disaksikan oleh sdri. Wiwin Wahyuni, kemudian oleh sdr. Agus dan sdr. Ginan diserahkan kepada sdr. Wawan kemudian oleh sdr. Wawan diserahkan kepada sdr. Neneng dan oleh sdri. Neneng diserahkan kepada Terdakwa.
14. Bahwa pada sekira bulan Juni 2013 Saksi mengetahui dari sdri. Nuryati bahwa sdr. Wawan ditanan di Polsek Cikancung Cicalengka Kab. Bandung sedang-kan sdr. Agus dan sdr. Ginan ditahan di Polsek Cicendo Kota Bandung dalam kasus penggelapan kendaraan milik Saksi Mayor Sus Ferdinandus Damanik dan keberadaan sdri. Neneng sampai saat ini tidak diketahui.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak tahu saat rental mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol D 2354 OI.

Saksi-III : Nama lengkap : WIWIN WAHYUNI
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.
Tempat dan tanggal lahir : Bandung, 15 Nopember 1974.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Babakan Cianjur Gg. Rahayu II No. 2 Rt. 11 Rw. 02 Kel. Sukaraja Kec. Cicendo Kota Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa sekira awal tahun 2013 Saksi kenal dengan sdr. Ginan yang beralamat di Komplek Veteran Tani Mulya Jl. H. Gofur Cimahi.
3. Bahwa sekira akhir bulan Juni 2013 sdr. Ginan datang ke rumah Saksi dan meminta kepada Saksi untuk mencari kendaraan rental yang akan dipakai oleh bosnya yang bernama sdr. Agus.
4. Bahwa beberapa hari kemudian sdr. Ginan dan sdr. Agus datang menemui Saksi, namun Saksi saat itu tidak mempunyai kendaraan yang akan dirental-kan.
5. Bahwa beberapa hari kemudian sdr. Agus menelepon Saksi yang sedang berada di rumah sdri. Irma di daerah Cibabat Cimahi dan ada juga di rumah sdri. Irma yaitu Saksi Nuryati.
6. Bahwa kemudian setelah diberitahu alamat sdri. Irma, sdr. Agus datang ke rumah sdri. Irma dan bertemu langsung dengan Saksi Nuryati.
7. Bahwa dua hari kemudian pada tanggal 4 Juni 2013 Saksi Nuryati menelepon Saksi bahwa kendaraan yang akan dirental sudah ada, selanjutnya disepakati bertemu di kantor Pemkot Cimahi.
8. Bahwa selanjutnya Saksi menghubungi sdr. Ginan dan sdr. Agus kemudian sepakat bertemu di dekat Pemkot Cimahi.
9. Bahwa sekira pukul 16.00 wib Saksi Nuryati datang menyerahkan kendaraan jenis Toyota Avanza warna metalik Nopol D 1354 OI kepada sdr. Agus dan saat itu juga sdr. Agus menyerahkan uang sewa rental sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Saksi Nuryati dengan perjanjian sewa rental 10 (sepuluh) hari ke depan sampai dengan tanggal 14 Juni 2013.
10. Bahwa kemudian setelah jatuh tempo yaitu tanggal 14 Juni 2013 ternyata sdr. Agus dan sdr. Ginan tidak mengembalikan kendaraan tersebut kepada Saksi dan pada saat dihubungi sdr. Ginan mengetakan bahwa tersebut masih dipakai oleh sdr. Agus namun sampai saat ini kendaraan tersebut tidak dikembalikan baik oleh sdr. Agus maupun oleh sdr. Ginan.
11. Bahwa Saksi mengetahui dari orang tua sdr. Ginan, saat ini sdr. Agus dan sdr. Ginan sedang ditahan di Polsek Cikancung Majalaya dalam perkara penggelapan kendaraan.
12. Bahwa Saksi sejak awal tidak mengetahui bagai kendaraan jenis Toyota Avanza warna hitam metalik Nopol D 1354 OI milik Saksi Mayor Sus Ferdinandus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Dagangikotel tersebut bisa berada di tangan Terdakwa karena saat itu Saksi hanya diminta untuk mencari kendaraan rental oleh sdr. Agus dan Sdr. Ginan.

13. Bahwa menurut Saksi Upar Suparman kendaraan tersebut milik Saksi Mayor Sus Ferdinandus Damanik.

14. Bahwa menurut sdr. Ginan kepada Saksi kendaraan tersebut akan dipakai oleh temannya yang bernama sdr. Agus yang berprofesi sebagai coordinator perusahaan penambangan pasir di Tasikmalaya dan saat itu sdr. Ginan mengatakan kendaraan aman.

15. Bahwa setelah ada permasalahan tersebut Saksi berusaha meminta pertanggungjawaban kepada sdr. Ginan dan sdr. Ginan berjanji akan mencari kendaraan tersebut.

16. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mengetahui bagaimana kendaraan tersebut berada ditangan Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak tahu saat rental mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol D 2354 Ol.

Saksi-IV : Nama lengkap : OMA SUWARDI.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat dan tanggal lahir : Cimahi, 27 Mei 1947.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Gg. Haji Mustofa No. 38 Rt/Rw 01/14 Kel. Cibabat Kec. Cimahi Utara Kota Cimahi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada sekira bulan Juni 2013 Saksi pernah dimintai tolong oleh sdri. Nuryati yang beralamat di Jl. Cihanjuang No. 67 Rt 02 Rw. 19 Kel. Cibabat Kec. Cimahi Utara yang sebelumnya sudah Saksi kenal yaitu untuk mencarikan kendaraan rental.
3. Bahwa selanjutnya Saksi menghubungi dan kemudian bertemu dengan Saksi Upar Suparman yang sebelumnya sudah Saksi kenal bermaksud untuk merental kendaraan dan Saksi menyerahkan foto copy KTP atas nama Saksi sebagai aplikasi rental.
4. Bahwa 2 (dua) hari kemudian Saksi Upar Suparman menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan jenis Avanza warna hitam metalik Nopol D 1354 Ol di dekat Polres Cibabat Cimahi, kemudian Saksi menelepon Saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id memberitahu-kah bahwa kendaraan yang dipesan sudah ada.

5. Bahwa kemudian Saksi Nuryati datang dan bertemu langsung dengan Saksi Upar Suparman dilanjutkan dengan Saksi Nuryati membayar sew rental kepada Saksi Upar Suparman sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk sewa mobil selama 5 (lima) hari ke depan dengan perhitungan Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari.
6. Bahwa Saksi Nuryati memanggil anaknya yang bernama Sdr. Gunung untuk membawa kendaraan tersebut ke depan Pemkot Cimahi namun Saksi dan Saksi Upar Suparman tidak ikut dan selanjutnya kendaraan tersebut diserahkan kepada sdr. Agus (teman Saksi Nuryati).
7. Bahwa sejak awal sudah diberitahu oleh Saksi Upar Suparman jika kendaraan tersebut adalah milik Saksi Mayor Sus Ferdinandus Damanik dan menurut Saksi Upar Suparman kendaraan tersebut sampai saat ini belum dikembalikan oleh Saksi Nuryati sehingga menjadi masalah.
8. Bahwa dengan masalah ini Saksi diminta pertanggungjawaban oleh Saksi Upar Suparman, namun oleh Saksi dijelaskan bahwa yang merental kendaraan tersebut sejak awal adalah Saksi Nuryati dan saat penyerahan kendaraan tersebut langsung dari Saksi Upar Suparman kepada Saksi Nuryati bertempat di rumah Saksi dan posisi Saksi hanya sebagai perantara tanpa mendapatkan keuntungan apapun dari sewa kendaraan tersebut.
9. Bahwa alasan Saksi Nuryati tidak dapat mengembalikan kendaraan tersebut karena saat itu dari tangan Saksi Nuryati kendaraan tersebut diserahkan kepada sdr. Agus dan oleh sdr. Agus diserahkan kepada orang lain.
10. Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak mengetahui keberadaan sdr. Agus karena sejak awal Saksi hanya mengetahui yang minta tolong untuk mencari kendaraan rental adalah Saksi Nuryati.
11. Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana sehingga kendaraan tersebut berada ditangan Terdakwa karena selama ini Saksi tidak kenal dengan Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak tahu saat rental mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol D 2354 OI.

Saksi-V : Nama lengkap : GINANJAR YOGASWARA BIN
NUGRAHA
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat dan tanggal lahir : Bandung, 13 Desember
1985.
Jenis kelamin : Laki-laki.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Jl. H, Gofur Perum Veteran No.
19 Kel. Cipageran Kec. Cimahi Utara
Kota Cimahi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa awal tahun 2013 Saksi bersama sdr. Neneng, sdr. Bobby dan sdr. Wawan datang ke rumah sdr. Wiwin Wahyuni di Babakan Cianjur daerah Gunung Batu Cimindi dengan maksud hanya main saja dan saat itu Saksi berkenalan dengan Saksi Nuryati.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Wiwin Wahyuni pada tahun 2012 di daerah Gunung Batu Cimindi Kota Cimahi dalam hubungan teman biasa.
3. Bahwa Saksi ketika datang ke rumah Saksi Wiwin Wahyuni, Saksi meminta kepada Saksi Wiwin Wahyuni untuk dicarikan mobil rental untuk teman Saksi sdr. Feri dan sdr. Yana Suryana alias Agus Kuncir.
4. Bahwa maksud merental kendaraan adalah untuk digadaikan kepada orang lain dan Saksi bersama rekan-rekan Saksi menerima untung dari gadaian tersebut.
5. Bahwa yang memberikan modal untuk merental kendaraan adalah sdr. Yana Suryana alias Agus Kuncir.
6. Bahwa beberapa hari kemudian setelah Saksi mengatarkan kendaraan rental yang lain (jenis Xenia merah marun) kepada sdr. Yogi di daerah Tasikmalaya.
7. Bahwa dalam perjalanan pulang ke Bandung menggunakan kendaraan umum Saksi ditelepon oleh sdr. Wawan memberitahukan kendaraan Avanza yang dipesan Saksi kepada Saksi Wiwin Wahyuni sudah ada, kemudian Saksi disuruh menunggu di daerah Cileunyi.
8. Bahwa tidak berapa Saksi menunggu di daerah Cileunyi, datang sdr. Wawan bersama sdr. Neneng dengan membawa kendaraan Avanza warna hitam metalik.
9. Bahwa kemudian Saksi naik ke kendaraan tersebut dan awalnya Saksi tidak tahu tujuannya akan menggadaikan kendaraan yang dirental tersebut.
10. Bahwa kemudian Saksi tiba di daerah alun-alun Tanjungsari Sumedang bertemu dengan teman sdr. Wawan yaitu yang bernama sdr. Yuli.
11. Bahwa kemudian sdr. Yuli membawa Saksi, sdr. Wawan dan sdr. Neneng ke rumah Terdakwa di daerah Parakan Muncang.
12. Bahwa kendaraan tersebut digadaikan kepada Terdakwa sekira Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id diterima oleh sdri. Neneng akan tetapi Saksi tidak melihat berapa uang yang diberikan oleh Terdakwa karena pada waktu itu Saksi tidak ikut masuk ke dalam rumah Terdakwa.

13. Bahwa setelah selesai transaksi gadai kendaraan avanza, Saksi, sdr. Wawan dan sdri. Neneng diantarkan oleh Terdakwa dengan menggunakan kendaraan gadai tersebut ke rumah makan kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya.

14. Bahwa selanjutnya Saksi, sdr. Wawan dan sdri. Neneng makan di rumah makan Padang kemudian Saksi diberi uang oleh sdri. Neneng sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setelah makan Saksi pulang mendahului, sedangkan sdri. Neneng dan sdr. Wawan masih berada di rumah makan.

15. Bahwa Saksi menerima modal untuk merental mobil dari sdr. Yana Suryana alias Agus Kunci lewat rekening Bank BCA dengan cara ditransfer sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) tanggal dan bulan Saksi lupa sekira awal tahun 2013.

16. Bahwa awalnya uang tersebut untuk merental kendaraan jenis Xenia warna merah marun setelah mendapat keuntungan dari merental kemudian Saksi merental kendaraan jenis avanza yang digadaikan kepada Terdakwa.

17. Bahwa Saksi, sdr. Wawan dan sdri. Neneng hanya menggadaikan kendaraan kepada Terdakwa hanya satu kali yaitu kendaraan jenis Avanza warna hitam metalik Nopol D 1354 OI.

18. Bahwa setelah Saksi, sdr. Wawan dan sdri. Neneng menggadaikan kendaraan tersebut sampai dengan sekarang belum pernah bertemu dengan Terdakwa hingga Saksi ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Kebon Waru Bandung dan menjalani vonis penjara selama 3 (tiga) tahun dalam perkara yang sama yaitu penggelapan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya menyatakan Saksi Ginanjar tidak ikut masuk ke dalam rumah Terdakwa.

Saksi-VI : Nama lengkap : NURYATI.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat dan tanggal lahir : Cimahi, 9 Juni 1968.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Jl. Cihanjuang No. 67 Rt. 02
Rw. 19 Kel. Cibabat Kec. Cimahi
Utara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada tanggal 1 Juni 2013 sekira pukul 09.00 wib Saksi ditelepon oleh sdri. Wini dan sdr. Andri (suami istri) beralamat di Bbk Cianjur Gunung Batu Cimahi dekat Pom Bensin Gunung Batu yang sudah Saksi kenal sebelumnya, bermaksud meminta kepada Saksi untuk mencarikan kendaraan rerntal untuk bosnya di Tasikmalaya.
3. Bahwa kemudian Saksi meminta bantuan Saksi Oma Suwardi untuk mencari-kn kendaraan rental, selanjutnya Saksi Oma Suwardi menghubungi Saksi Upar Suparman.
4. Bahwa pada tanggal 4 Juni 2013 sekira pukul 14.00 wib Saksi Upar Suparman datang kemudian menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan jenis Toyota Avanza warna hitam metalik Nopol D 1354 OI kepada Saksi bertempat di rumah Saksi Oma Suwardi yang beralamat di Gg. Mustofa Cibabat depan Polres Cibabat Cimahi.
5. Bahwa setelah Saksi menerima kendaraan tersebut Saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang sebelumnya uang tersebut diterima Saksi dari sdri. Wini sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sedang uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) Saksi ambil sebagai komisi.
6. Bahwa pada hari itu juga sekira pukul 17.00 wib di dekat kantor Pemkot Cimahi kendaraan tersebut Saksi serahkan kepada sdri. Wini dan sdr. Agus yang saat itu beserta 1 (satu) orang dan setelah dikenalkan bernama sdr. Agus dengan perjanjian bahwa kendaraan tersebut akan dikembalikan pada tanggal 14 Juni 2013.
7. Bahwa setelah jatuh tempo yaitu pada tanggal 14 Juni 2013 ternyata kendaraan tersebut tidak dikembalikan, kemudian Saksi menghubungi sdr. Wini yang kemudian sdri. Wini memberitahukan kepada Saksi bahwa kendaraan tersebut dibawa kabur oleh temannya yang bernama sdr. Agus.
8. Bahwa Saksi mengetahui dari sdri. Wini saat ini Sdr. Agus sudah ditahan di Polsek Cikancung Majalaya dalam perkara penggelapan kendaraan dan sdri. Wini tidak mengetahui bagaimana kendaraan jenis Toyota Avanza warna hitam metalik Nopol D 1354 OI milik Saksi Mayor Sus Ferdinandus Damanik bisa berada di tangan Terdakwa.
9. Bahwa Saksi mengetahui kendaraan jenis Toyota Avanza warna hitam metalik Nopol D 1354 OI adalah milik Saksi Mayor Sus Ferdinandus Damanik didapat keterangan dari Saksi Upar Suparman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Setelah ada permasalahan tersebut Saksi berusaha meminta pertanggungjawaban kepada sdri. Wini dan sdri. Wini akan berusaha mencari kendaraan tersebut.

11. Bahwa Sdri. Wini pernah mengatakan kepada Saksi kalau sdri. Wini tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak tahu bagaimana kendaraan tersebut bisa berada ditangan Terdakwa dan menurutnya kemungkinan sdr. Agus yang lebih mengetahuinya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa para Saksi selanjutnya tidak hadir dipersidangan walaupun sudah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah dan patut berturut-turut sebanyak 3 (tiga) kali sehingga oleh karenanya atas persetujuan Terdakwa dan Oditur maka keterangan Saksi tersebut dalam BAP yang dibuat dihadapan penyidik POM dibawah sumpah dibacakan dipersidangan oleh Oditur Militer yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi-VII : Nama lengkap : YANA SURYANA alias AGUS KUCIR
bin UHO

Pekerjaan : Sopir Truk Pasir.

Tempat dan tanggal lahir : Tasikmalaya, 3 Juli

1968.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam.

Alamat tempat tinggal : Kp. Citapen RT. 03 Rw 07 Ds.
Sarimanggu Kec. Karangnunggal Kab.
Tasikmalaya.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Ginanjar skira tahun 2008 di Karawang setelah itu Saksi tidak pernah bertemu lagi dengan Saksi Ginanjar dan bertemu kembali di daerah Cibodas Tasikmalaya pada saat makan bakso dan saat itu Saksi Ginanjar menyampaikan sedang membutuhkan uang.
3. Bahwa Saksi kemudian menyuruh Saksi Ginanjar untuk merental kendaraan yang tujuannya untuk digadaikan, setelah tiga hari kemudian Saksi mentransfer uang ke nomor rekening Saksi Ginanjar sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) untuk merental kendaraan selama dua minggu.
4. Bahwa Saksi mengetahui kendaraan yang dirental oleh Saksi Ginanjar telah digadaikan namun Saksi tidak mengetahui kepada siapa kendaraan tersebut digadaikan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dua hari kemudian Saksi menanyakan kepada Saksi Ginanjar tentang uang yang dipinjamnya namun belum ada dan Saksi Ginanjar meminta tempo dua hari lagi.
6. Bahwa setelah dua hari uang Saksi belum juga dikembalikan namun Saksi menerima uang hasil gadai kendaraan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Saksi Ginanjar.
7. Bahwa kemudian ketika Saksi, Saksi Ginanjar dan sdr. Wawan sedang berada di Kebumen untuk mencari modal usaha ditangkap oleh Polsek Cikancung Cicalengka dalam permasalahan kendaraan Toyota Avanza warna biru yang dilakukan oleh sdr. Wawan kemudian Saksi dilimpahkan ke Polsek Cicendo atas laporan Saksi Mayor Sus Ferdinandus Damanik dalam permasalahan kendaraan Toyota Avanza warna hitam metalik.
8. Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Wawan ketika Saksi mau menggadaikan sepeda motor milik Saksi di Cicalengka kemudian oleh sdr. Wawan dikenalkan kepada sdr. Neneng di Pom Bensin Al Maksu Rancaekek Bandung, saat itu sepeda motor Saksi dibayar oleh sdr. Wawan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
9. Bahwa Saksi dan sdr. Neneng tidak pernah menerima penyerahan kendaraan dari Terdakwa karena Saksi bertemu dengan sdr. Neneng hanya ketika Saksi mau menggadaikan motor Saksi.
10. Bahwa Saksi pernah bertemu dengan sdr. Wiwin Wahyuni dalam masalah kendaraan yang akan Saksi rental di Pempkot Cimahi yaitu menerima kendaraan jenis Daihatsu Xenia warna merah marun, saat itu Saksi bersama Saksi Ginanjar dan kendaraan tersebut sudah dikembalikan kepada Saksi Mayor Sus Ferdinandus Damanik.
11. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan kendaraan jenis Avanza warna hitam metalik Nopol D 1354 OI milik Saksi Mayor Sus Ferdinandus Damanik karena Saksi tidak pernah menerima dan melihat kendaraan tersebut sedang-kah Saksi hanya memberikan modal kepada Saksi Ginanjar untuk merental kendaraan yang akan digadaikan.
12. Bahwa Saksi belum pernah bertemu dan berhubungan dengan Terdakwa dalam masalah kendaraan Toyota Avanza warna hitam milik Saksi Mayor Sus Ferdinandus Damanik, jika memang Saksi pernah berhubungan dengan Terdakwa Saksi bersedia dihukum sesuai dengan hukum yang n berlaku.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.



18 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Meminta agar Mahkamah Agung dapat persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1994 melalui pendidikan Secara di Kodam III/Slw, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada lalu ditugaskan di Hubdam III/Slw, ketika perkara ini terjadi Terdakwa masih berdinast aktif di Kodim 0616/Imy wilayah Korem 063/Sgj dengan pangkat Koptu NRP. 31940460780772.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal Terdakwa tidak ingat pada bulan Mei 2013 sekira pukul 15.00 wib Terdakwa bersama Sdr. Agus alamat Dusun Cicabe Rw. 03 Ds. Sindanggalih Cimanggung Sumedang sedang berada di bengkel motor tepatnya di Jl. Parakan Muncang Sumedang.
3. Bahwa sewaktu berada di bengkel sdr. Agus menerima telepon dari temannya yang Terdakwa tidak kenal namanya memberitahukan ada mobil yang mau over kredit.
4. Bahwa sekira 15 menit kemudian datang kendaraan Avanza warna hitam metalik Nopol D 1354 OI yang dibawa oleh sdr. Neneng alamat Ds. Sukamiskin Gg. Pasantren Bandung bersama sopir yang mengaku anak dari sdri. Neneng.
5. Bahwa kemudian sdri. Neneng memperlihatkan kendaraan Avanza warna hitam metalik Nopol D 1354 OI berikut surat STNK dan setoran terakhir kendaraan yang akan diover kredit.
6. Bahwa pada saat itu sdri. Neneng mengatakan kepada Terdakwa dan sdr. Agus bahwa kendaraan tersebut akan diover kredit seharga Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).
7. Bahwa setelah disetujui oleh Terdakwa dan sdr. Agus kemudian sdri. Neneng pulang bersama orang yang mengaku anak dari sdri. Neneng dengan menggunakan angkutan umum (angkot).
8. Bahwa kemudian kendaraan Avanza warna hitam metalik Nopol D 1354 OI yang ditinggal oleh sdri. Neneng dicuci oleh Terdakwa dan sdr. Agus untuk dicarikan konsumen yang mau over kredit kendaraan tersebut.
9. Bahwa setelah kendaraan tersebut berada ditangan Terdakwa selama 15 (lima belas) hari kemudian pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2013 sekira pukul 23.00 wib disaat kendaraan Avanza warna hitam metalik Nopol D 1354 OI diparkir di halaman parker Klinik Bhakti Husada datang Saksi Mayor Sus Ferdinandus Damanik.
10. Bahwa Saksi Mayor Sus Ferdinandus Damanik menceritakan kepada Terdakwa bahwa kendaraan Avanza

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

vanza warna hitam metalik Nopol D 1354 OI adalah milik saudara dari Saksi Mayor Sus Ferdinandus Damanik yang direntalkan dan sampai sekarang belum kembali.

11. Bahwa kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saksi Mayor Sus Ferdinandus Damanik tentang bukti kepemilikan tetapi Saksi Mayor Sus Ferdinandus Damanik tidak bisa menunjukkan bukti kepemilikan kendaraan tersebut.
12. Bahwa kemudian Terdakwa tidak memberikan kendaraan Avanza warna hitam metalik Nopol D 1354 OI dan Mayor Sus Ferdinandus Damanik pulang.
13. Bahwa setelah sdr. Neneng ditelepon sekira pukul 01.00 wib datang ke parkir halaman Klinik Bhkati Husada dan memberikan penjelasan kendaraan tersebut milik sdr. Neneng dengan menunjukkan bukti cicilan.
14. Bahwa mengetahui hal itu Terdakwa hari itu juga kendaraan Avanza warna hitam metalik Nopol D 1354 OI diserahkan kembali kepada sdr. Neneng.
15. Bahwa menyimpan dan memakai kendaraan Avanza warna hitam metalik Nopol D 1354 OI dengan tujuan bersama sdr. Agus untuk mencari konsumen yang akan over kredit dan apabila ada orang yang mau atau laku senilai Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) maka dan sdr. Agus dijanjikan fee oleh sdr. Neneng sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
16. Bahwa Terdakwa ketika menerima, menyimpan dan memakai kendaraan Avanza warna hitam metalik Nopol D 1354 OI dari sdr. Neneng untuk mencari konsumen over kredit, kendaraan tersebut dilengkapi surat-surat yang ditunjukkan sdr. Neneng yaitu STNK dan kwitansi setoran terakhir dari Bank BPR Bandung atas nama kakak sdr. Neneng dan Terdakwa tidak ingat namanya, sedangkan BPKB tidak ada karena masih berada di BPR Bandung.
17. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui jika kendaraan Avanza warna hitam metalik Nopol D 1354 OI yang berada di tangan Terdakwa adalah hasil kejahatan yaitu kendaraan rental yang tidak dikembalikan kepada pemiliknya, karena ketika kendaraan tersebut diserahkan kepada Terdakwa untuk dicarikan konsumen over kredit kendaraan tersebut dilengkapi surat berupa STNK dan kwitansi setoran terakhir.
18. Bahwa Terdakwa kenal dengan sdr. Agus sekira tahun 1995 sebatas tetangga rumah Terdakwa dan kenal dengan sdr. Neneng sekira tahun 2010 karena dikenalkan oleh sdr. Agus dan tidak mempunyai hubungan apa-apa.
19. Bahwa menurut pendapat Terdakwa dalam hal ini bersalah dan lalai serta kurang teliti karena tidak mengamankan kendaraan Avanza warna hitam metalik



20 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nopol D 1354 OI yang pada saat itu ada orang yang mengaku pemiliknya (Saksi Mayor Sus Ferdinandus Damanik) melainkan kendaraan tersebut diserahkan kembali kepada sdr. Neneng yang belum jelas kepemilikannya.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa

Surat-surat :

- a. 3 (tiga) helai sertifikat jaminan fidusia atas nama Tn. Ferdinandus Sarjanadi Damanik dari Kanwil Kemenkumham Jabar.
- b. 1 (satu) helai fotocopy BPKB Toyota Avanza 1300 G Nopol D 1354 OI.
- c. 1 (satu) helai Surat Pernyataan dari PT Astra Sedaya Finance.
- d. 1 (satu) helai fotocopy Schedule Pembayaran mobil.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi dipersidangan serta diakui oleh Terdakwa sebagai bukti dari kepemilikan mobil Toyota Acanza warna hitam Nopol D 1354 OI oleh Saksi-1.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa (Koptu Gaga Suparli) masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1994 melalui pendidikan Secata di Kodam III/Slw, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada lalu ditugaskan di Hubdam III/Slw, ketika perkara ini terjadi Terdakwa masih berdinis aktif di Kodim 0616/IMY wilayah Korem 063/SGJ dengan pangkat Koptu NRP. 31940460780772.
2. Bahwa benar pada tanggal 4 Juni 2013 sebelumnya Saksi Nurhayati merental 1 unit kendaraan jenis Avanza warna hitam metalik Nopol D 1354 OI dengan dilengkapi STNK milik Saksi Mayor Sus Ferdinandus Damanik melalui perantara Saksi sdr. Upar Suparman dengan harga rental Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) terhitung mulai tanggal 4 Juni 2013 s.d tanggal 14 Juni 2013, selanjutnya hari itu juga tanpa sepengetahuan Saksi Mayor Sus Ferdinandus Damanik selaku pemilik kendaraan Avanza tersebut, Saksi Nurhayati merentalkan kendaraan avanza tersebut kepada Saksi Wiwin Wahyuni yang dihadiri Saksi Agus dengan harga rental sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
3. Bahwa benar setelah mobil rental berada ditangan Saksi Wiwin Wahyuni, sdr. Wawan (teman dari Saksi Wiwin Wahyuni) menelpon Saksi Ginanjar Yogaswara bin Nugraha untuk memberitahukan bahwa mobil yang dipesan oleh sdr. Agus sudah ada, selanjutnya masih pada hari itu juga sdr. Wawan bernama sdri. Neneng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dengan membawa kendaraan hasil rentalan bertemu dengan Saksi-6 di daerah Cileunyi Bandung, setelah itu sdr. Wawan dan sdr. Neneng mengajak Saksi Ginanjar Yogaswara bin Nugraha dengan diantar oleh sdr. Yuli (teman sdr. Wawan) ke rumah Terdakwa di Parakan Muncang dengan tujuan akan menggadaikan mobil milik Saksi Mayor Sus Ferdinandus Damanik tersebut.

4. Bahwa benar pada tanggal 4 Juni 2013 sekira pukul 15.00 wib di Jl. Parakan Muncang Rancaekek Bandung Terdakwa telah menerima gadai 1 (satu) unit kendaraan Avanza warna hitam metalik Nopol D 1354 Ol, tanpa dilengkapi BPKB hanya STNK dari sdr. Neneng dengan harga gadai sekira Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) selanjutnya sejak hari itu kendaraan tersebut dipegang oleh Terdakwa.
5. Bahwa benar sekira 10 (sepuluh) hari kemudian kendaraan milik Saksi Mayor Sus Ferdinandus Damanik yang dirental oleh Saksi Nuryati melalui Saksi Upar Suparman tidak segera dikembalikan sehingga pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2013 sekira pukul 23.00 wib Saksi Mayor Sus Ferdinandus Damanik dengan menggunakan sarana GPS (Global Position Sistem) melacak kendaraan milik Saksi Mayor Sus Ferdinandus Damanik, sehingga ditemukan berada di halaman parker Klinik Bakti Husada Jl. Parakan Muncang Rancaekek Kab. Bandung karena kendaraan milik Saksi Mayor Sus Ferdinandus Damanik tersebut dibawa oleh Terdakwa.
6. Bahwa benar setelah Saksi Mayor Sus Ferdinandus Damanik bertemu dengan Terdakwa saat itu juga Saksi Mayor Sus Ferdinandus Damanik meminta agar kendaraan miliknya dikembalikan namun Terdakwa tidak menyerahkan justru saat itu Terdakwa meminta kepada Saksi Mayor Sus Ferdinandus Damanik untuk memakai kendaraan tersebut sampai esok harinya dan akan dikembali-kan esok harinya dengan alasan untuk mengejar komplotan penggadai kendaraan tersebut sehingga Saksi Mayor Sus Ferdinandus Damanik percaya karena Terdakwa sama-sama anggota TNI dan membiarkan kendaraan tersebut dibawa kembali oleh Terdakwa.
7. Bahwa benar masih pada hari itu tanggal 14 Juni 2013 sekira pukul 01.00 wib setelah Saksi Mayor Sus Ferdinandus Damanik pulang, menurut pengakuan Terdakwa justru Terdakwa mengembalikan kembali kendaraan tersebut kepada sdr. Neneng padahal Terdakwa mengetahui kendaraan itu milik Saksi Mayor Sus Ferdinandus Damanik sehingga sejak saat itu tidak diketahui lagi keberadaan kendaraan itu, bahkan esok harinya GPS kendaraan tersebut sudah tidak dapat terdeteksi dan HP Terdakwa tidak aktif.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer dalam hal pembuktian unsur dakwaannya namun demikian terhadap amar pidananya Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sendiri dalam pertimbangannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer terhadap Terdakwa disusun secara alternatif Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan yang dalam hal ini dakwaan alternatif pertama yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Dakwaan Alternatif Kesatu Pasal 480 ke-1

KUHP.

Unsur Kesatu : Barangsiapa.

Unsur Kedua : Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk mencari keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda.

Unsur Ketiga : Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

I. Unsur pertama : Barangsiapa.

Yang dimaksud dengan Barangsiapa menurut Undang-undang adalah setiap orang atau siapa saja yang mampu bertanggung jawab yang tunduk kepada Hukum pidana Indonesia dan setiap orang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan Militer

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dan alat bukti lain yang bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa (Koptu Gaga Suparli) masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1994 melalui pendidikan Secata di Kodam III/Slw, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada lalu ditugaskan di Hubdam III/Slw, ketika perkara ini terjadi Terdakwa masih berdinis aktif di Kodim 0616/IMY wilayah Korem 063/SGJ dengan pangkat Koptu NRP. 31940460780772.
2. Bahwa benar Terdakwa dalam persidangan dapat menjawab semua pertanyaan Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan lancar dan mudah dimengerti
3. Bahwa benar Terdakwa dipersidangan menyatakan dalam keadaan sehat jasmani rohani serta tidak diketemukan adanya fakta-fakta yang menyatakan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar Terdakwa sebagai anggota TNI tentunya tunduk pada peraturan perundang-undang yang berlaku di negara RI.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama yaitu "Barang siapa", telah terpenuhi.

- II. Unsur Kedua : Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk mencari keuntungan, menjual, menyewa-kan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda.

Bahwa dalam unsur kedua ini terdapat beberapa alternatif perbuatan, maka dalam hal ini Majelis dapat memilih salah satu atau lebih dari alternatif perbuatan tersebut, yang sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan. Dalam hal ini Majelis akan membuktikan unsur menerima gadai.

Bahwa yang dimaksud menerima gadai yaitu menerima sesuatu barang yang dijaminakan kepada orang lain untuk mendapatkan pinjaman yang mana pada waktu jatuh temponya untuk ditebus. Adapun yang dimaksud benda dalam pasal ini adalah baik barang bergerak atau tidak bergerak yang mempunyai nilai ekonomis.

Bahwa yang dimaksud dengan menarik keuntungan adalah mengambil sejumlah uang kelebihan dari laba atau suatu barang yang mempunyai nilai ekonomis.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dan alat bukti lain yang bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 4 Juni 2013 sebelumnya Saksi Nurhayati merental 1 unit kendaraan jenis Avanza warna hitam metalik Nopol D 1354 OI dengan dilengkapi STNK milik Saksi Mayor Sus Ferdinandus Damanik melalui perantara Saksi sdr. Upar Suparman dengan harga rental Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) terhitung mulai tanggal 4 Juni 2013 s.d tanggal 14 Juni 2013, selanjutnya hari itu juga tanpa sepengetahuan Saksi Mayor Sus Ferdinandus Damanik selaku pemilik kendaraan Avanza tersebut, Saksi Nurhayati merentalkan kendaraan avanza tersebut kepada Saksi Wiwin Wahyuni yang dihadiri Saksi Agus dengan harga rental sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
2. Bahwa benar setelah mobil rental berada ditangan Saksi Wiwin Wahyuni, sdr. Wawan (teman dari Saksi Wiwin Wahyuni) menelpon Saksi Ginanjar Yogaswara bin Nugraha untuk memberitahukan bahwa mobil yang dipesan oleh sdr. Agus sudah ada, selanjutnya masih pada hari itu juga sdr. Wawan bersama sdri. Neneng



dengan membawa kendaraan hasil rentalan bertemu dengan Saksi-6 di daerah Cileunyi Bandung, setelah itu sdr. Wawan dan sdri. Neneng mengajak Saksi Ginanjar Yogaswara bin Nugraha dengan diantar oleh sdri. Yuli (teman sdr. Wawan) ke rumah Terdakwa di Parakan Muncang dengan tujuan akan menggadaikan mobil milik Saksi Mayor Sus Ferdinandus Damanik tersebut.

3. Bahwa benar pada tanggal 4 Juni 2013 sekira pukul 15.00 wib di Jl. Parakan Muncang Rancaekek Bandung Terdakwa telah menerima gadai 1 (satu) unit kendaraan Avanza warna hitam metalik Nopol D 1354 OI, tanpa dilengkapi BPKB hanya STNK dari sdri. Neneng dengan harga gadai sekira Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) selanjutnya sejak hari itu kendaraan tersebut dipegang oleh Terdakwa.
4. Bahwa benar sekira 10 (sepuluh) hari kemudian kendaraan milik Saksi Mayor Sus Ferdinandus Damanik yang dirental oleh Saksi Nuryati melalui Saksi Upar Suparman tidak segera dikembalikan sehingga pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2013 sekira pukul 23.00 wib Saksi Mayor Sus Ferdinandus Damanik dengan menggunakan sarana GPS (Global Position Sistem) melacak kendaraan milik Saksi Mayor Sus Ferdinandus Damanik, sehingga ditemukan berada di halaman parker Klinik Bakti Husada Jl. Parakan Muncang Rancaekek Kab. Bandung karena kendaraan milik Saksi Mayor Sus Ferdinandus Damanik tersebut dibawa oleh Terdakwa.
5. Bahwa benar setelah Saksi Mayor Sus Ferdinandus Damanik bertemu dengan Terdakwa saat itu juga Saksi Mayor Sus Ferdinandus Damanik meminta agar kendaraan miliknya dikembalikan namun Terdakwa tidak menyerahkan justru saat itu Terdakwa meminta kepada Saksi Mayor Sus Ferdinandus Damanik untuk memakai kendaraan tersebut sampai esok harinya dan akan dikembalikan esok harinya dengan alasan untuk mengejar komplotan penggadai kendaraan tersebut sehingga Saksi Mayor Sus Ferdinandus Damanik percaya karena Terdakwa sama-sama anggota TNI dan membiarkan kendaraan tersebut dibawa kembali oleh Terdakwa.
6. Bahwa benar masih pada hari itu tanggal 14 Juni 2013 sekira pukul 01.00 wib setelah Saksi Mayor Sus Ferdinandus Damanik pulang, menurut pengakuan Terdakwa justru Terdakwa mengembalikan kembali kendaraan tersebut kepada sdri. Neneng padahal Terdakwa mengetahui kendaraan itu milik Saksi Mayor Sus Ferdinandus Damanik sehingga sejak saat itu tidak diketahui lagi keberadaan kendaraan itu, bahkan esok harinya GPS kendaraan tersebut sudah tidak dapat terdeteksi dan HP Terdakwa tidak aktif.
7. Bahwa benar perbuatan serah terima kendaraan Avanza warna hitam Metalik Nopol D 1354 OI dan uang sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) yang dilakukan oleh Terdakwa dengan sdri. Neneng adalah dalam rangka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
menduga jika kendaraan dan benar Terdakwa yang menerima penyerahan mobil tersebut adalah pihak yang menerima gadai terhadap sebuah kendaraan Avanza warna hitam metalik Nopol D 1354 OI.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu : menerima gadai sesuatu benda telah terpenuhi.

III. Unsur ketiga : Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan.

Bahwa dalam delik ini tersirat dua pengertian delik yaitu dolus (kesengajaan) sebagaimana tersirat dalam kata diketahui dan delik culpa (kealpaan) yg tersurat dalam kata sepatutnya harus diduga, yang keduanya disenafaskan oleh karenanya ancaman pidananya disamakan.

Yang dimaksud dalam unsur ini adalah bahwa sipelaku sepatutnya harus menduga bahwa dalam perbuatan itu ada yang tidak benar, dengan kata lain sipelaku tidak boleh begitu saja melakukan tindakan yang dalam hal ini sipelaku punya waktu untuk menduga atau mengira-ngira.

Yang dimaksud diperoleh dari kejahatan adalah bahwa untuk memperoleh mendapatkan atau memiliki suatu benda /barang tersebut tidak melalui cara-cara pemindahan hak yang lazim berlaku, baik jual, tukar menukar, hibah, gadai dan sebagainya, akan tetapi diperoleh secara melawan hukum dimana si pelaku membeli, menjual, menggadai dari orang yang menguasai hasil kejahatan. makna dari unsur ini yaitu bahwa walaupun si pelaku telah mengetahui atau sepatutnya harus menduga bahwa barang tersebut diperoleh dari kejahatan, namun kenyataannya sipelaku tetap saja melakukan perbuatan yaitu membeli, menjual, menggadai, dan lain-lain dari hasil kejahatan.

Bahwa karena unsur ini sifatnya alternatif maka Pengadilan akan membuktikan salah satu unsur sesuai dengan perbuatan Terdakwa yang terungkap di-persidangan yaitu "Sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan"

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dan alat bukti lain yang bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 4 Juni 2013 sekira pukul 15.00 wib di Jl. Parakan Muncang Rancaekek Bandung Terdakwa telah menerima gadai 1 (satu) unit kendaraan Avanza warna hitam metalik Nopol D 1354 OI, tanpa dilengkapi BPKB hanya STNK dari sdri. Neneng dengan harga gadai sekira Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) selanjutnya sejak hari itu kendaraan tersebut dipegang oleh Terdakwa.
2. Bahwa benar sekira 10 (sepuluh) hari kemudian kendaraan milik Saksi Mayor Sus Ferdinandus Damanik



26 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diminta oleh Saksi Nuryati melalui Saksi Upar Suparman tidak segera dikembalikan sehingga pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2013 sekira pukul 23.00 wib Saksi Mayor Sus Ferdinandus Damanik dengan menggunakan sarana GPS (Global Position Sistem) melacak kendaraan milik Saksi Mayor Sus Ferdinandus Damanik, sehingga ditemukan berada di halaman parker Klinik Bakti Husada Jl. Parakan Muncang Rancaekek Kab. Bandung karena kendaraan milik Saksi Mayor Sus Ferdinandus Damanik tersebut dibawa oleh Terdakwa.

3. Bahwa benar setelah Saksi Mayor Sus Ferdinandus Damanik bertemu dengan Terdakwa saat itu juga Saksi Mayor Sus Ferdinandus Damanik meminta agar kendaraan miliknya dikembalikan namun Terdakwa tidak menyerahkan justru saat itu Terdakwa meminta kepada Saksi Mayor Sus Ferdinandus Damanik untuk memakai kendaraan tersebut sampai esok harinya dan akan dikembalikan esok harinya dengan alasan untuk mengejar komplotan penggadai kendaraan tersebut sehingga Saksi Mayor Sus Ferdinandus Damanik percaya karena Terdakwa sama-sama anggota TNI dan membiarkan kendaraan tersebut dibawa kembali oleh Terdakwa.
4. Bahwa benar masih pada hari itu tanggal 14 Juni 2013 sekira pukul 01.00 wib setelah Saksi Mayor Sus Ferdinandus Damanik pulang, menurut pengakuan Terdakwa justru Terdakwa mengembalikan kembali kendaraan tersebut kepada sdri. Neneng padahal Terdakwa mengetahui kendaraan itu milik Saksi Mayor Sus Ferdinandus Damanik sehingga sejak saat itu tidak diketahui lagi keberadaan kendaraan itu, bahkan esok harinya GPS kendaraan tersebut sudah tidak dapat terdeteksi dan HP Terdakwa tidak aktif.
5. Bahwa benar serangkaian perbantuan Terdakwa yang begitu saja mau menerima gadaian kendaraan Avanza warna hitam metalik Nopol D 1354 OI dari sdri. Neneng bukan dari pemiliknya, begitu juga Terdakwa yang sudah mengetahui jika kepemilikan kendaraan sebagaimana yang tertera dalam STNK tidak sesuai dengan nama pemilik kendaraan sebagaimana yang dikatakan oleh sdri. Neneng, demikian juga kendaraan Avanza warna hitam metalik Nopol D 1354 OI yang hanya digadaikan sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) saja seharusnya Terdakwa sudah dapat menduga bahwa kendaraan tersebut sebenarnya didapat secara tidak benar.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu "Sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
melakukan tindak pidana "Barang siapa menerima gadai suatu benda sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 480 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 4 Juni 2013 kendaraan Avanza warna hitam metalik Nopol D 1354 OI kepunyaan Saksi Mayor Sus Ferdinandus Damanik telah dirental oleh Saksi Nuryati selama 10 (sepuluh) hari dengan uang sewa sebesar Rp. 2.500.000,- (dua uata lima ratus ribu rupiah) melalui perantara Saksi Upar Suparman yang diambil di rumah Saksi Mayor Sus Fedinandus Damanik di Jl Oviten No. 1 Sukaraja II Bandung, Saksi Upar Suparman menyetorkan kepada Saksi Oma Suwardi (suruhan Saksi Nuryati) di Gang Mustafa Cibabat Cimahi, ternyata Saksi Nuryati hanya sebagai perantara dan merentalkan lagi kepada sdr. Agus selanjutnya kendaraan Avanza warna hitam metalik Nopol D 1354 OI oleh sdr. Agus, Saksi Ginanajar Yogaswara dan sdri. Neneng digadaikan kepada Koptu Gaga Suparli (Terdakwa) di rumahnya di daerah Parakan Muncang seharga Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah). Pada tanggal 14 Juni 2013 saat jatuh tempo waktu rental habis, sekira pukul 23.30 wib Saksi Mayor Sus Ferdinandus Damanik mendatangi rumah Terdakwa atas bantuan GPS bermaksud meminta mobil dikembalikan karena sewa/rental mobil telah habis, namun Terdakwa berdalih bahwa mobil tersebut dibeli over kredit dan minta waktu untuk menyelesaikannya.
2. Bahwa pada hakekatnya Terdakwa sudah mengetahui bahwa kendaraan Avanza warna hitam metalik Nopol D 1354 OI adalah kepunyaan Saksi Mayor Sus Fedinandus Damanik yang dirental selama 10 (sepuluh) hari oleh Saksi Nuryati yang sudah jatuh tempo pada tanggal 14 Juni 2013, namun Terdakwa tidak mau mengembalikan mobil pada saat didatangi Saksi Mayor Sus Ferdinandus Damanik karena mobil tersebut sudah Terdakwa beli seharga Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).
3. Bahwa akibatnya Terdakwa dilaporkan oleh Saksi Mayor Sus Ferdinandus Damanik karena kendaraan Avanza warna hitam metalik Nopol D 1354 OI miliknya sampai saat ini tidak kembali dan terakhir berada di tangan Terdakwa .

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit TNI yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu



28 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa bebelit-belit.
2. Perbuatan Terdakwa merugikan Mayor Sus Ferdinandus Damanik.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :
Surat-surat :
a. 3 (tiga) helai sertifikat jaminan fidusia atas nama Tn. Ferdinandus Sarjanadi Damanik dari Kanwil Kemenkumham Jabar.
b. 1 (satu) helai fotocopy BPKB Toyota Avanza 1300 G Nopol D 1354 OI.
c. 1 (satu) helai Surat Pernyataan dari PT Astra Sedaya Finance.
d. 1 (satu) helai fotocopy Schedule Pembayaran mobil.
Perlu ditentukan statusnya.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat oleh karena merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan tidak sulit penyimpanannya dalam berkas perkara maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 480 ke-1 KUHP jo Pasal 190 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : GAGA SUPARLI, KOPTU NRP. 31940460780772 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : " Penadahan ".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana Penjara selama : 11 (sebelas) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
Surat-surat :
a. 3 (tiga) helai sertifikat jaminan fidusia atas nama Tn. Ferdinandus Sarjanadi Damanik dari Kanwil Kemenkumham Jabar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (satu helai fotocopy) BPKB Toyota Avanza 1300 G Nopol D 1354 Ol.

- c. 1 (satu) helai Surat Pernyataan dari PT Astra Sedaya Finance.
- d. 1 (satu) helai fotocopy Schedule Pembayaran mobil.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- 4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 6 Agustus 2014 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Edi Purbanus, SH Letkol Chk NRP. 539835 sebagai Hakim Ketua, serta Ahmad Gawi, SH. MH Mayor Chk NRP. 563660 dan Yudi Pranoto A, SH Mayor Chk NRP. 11990019321274 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Y. Gutubela, SH Mayor Chk NRP. 11010005760173, Panitera Sukarto, SH Kapten Chk NRP. 2920086871068 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

Edi Purbanus, SH
Letkol Chk NRP. 539835

HAKIM ANGGOTA I

Ttd

HAKIM ANGGOTA II

Ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



30 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Gawi, SH. MH
Mayor Chk NRP. 563660

Yudi Pranoto A, SH
Mayor Chk NRP. 11990019321274

PANITERA

Ttd

Sukarto, SH
Kapten Chk NRP. 2920086871068

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)